

Kedudukan Hukum Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Asuhnya Menurut Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Legal Standing Of Staff Orphanage As Marriage Guardian On Marriage Foster Children According To Islamic Law Linked With Law No. 1/ 1974 On Marriage

¹Waliyunisa, ²Husni Syawali

^{1,2}*Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116*

e-mail : ¹waliyunisad@yahoo.com, ²husnisyawali58@gmail.com

Abstract, Marriage is not a legal act, but also a religious act. Because the validity of a marriage depends on religion and belief respectively. In a marriage of course necessary requirements and harmonious marriage. One of them is the presence of a guardian of marriage so that marriage can be declared invalid either by law or religion. Guardianship in marriage is that a lot of the talk in the implementation of the marriage, starting from the guardian of marriage, the sequences of trustees, various guardian, the guardian's role in the implementation of the marriage. This study aims to determine the legal position of the orphanage board of guardians of the marriage as foster children as well as to find the legal certainty of marriages conducted by the staff orphanage who becomes the guardian of the foster children illegitimate. The method used in this research is normative juridical approach, the research used secondary data in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary either in the form of legislation and other materials that have a relationship with the management of the orphanage which act as marriage of guardians in the implementation of foster children. Specifications of this research is analytic descriptive research by describing and find facts about the legal position on the board of the orphanage which acts as guardian of marriage on the implementation of foster child marriages. The results showed that male guardians were conducted by the board orphanage to foster child marriages are not allowed either Islamic law or other regulations. Law No. 1 of 1974 About Marriage does not regulate the guardian of marriage and Article 23 paragraph (1) Compilation of Islamic Law states that the guardian nasab is not there, then to the validity of a marriage must use a guardian judge from the Office of Religious Affairs or guardian is entitled , The legal consequences for marriages performed by officials orphanage which acts as guardian of marriage in the implementation of the marriage of foster children is if one day the guardian who is more entitled to come and marriage have been implemented, as stipulated in Article 22 of Law No. 1 of 1974 and Article 71 Compilation of Islamic law, guardian of the more eligible can apply for a marriage annulment to the Court in the area where the holding of the marriage law.

Keywords: Marriage Guardian, Marriage, Islamic Law.

Abstrak, Perkawinan bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suatu perkawinan tentu saja diperlukan syarat dan rukun perkawinan. Salah satunya adalah adanya seorang wali nikah sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah baik menurut hukum ataupun agama. Perwalian dalam perkawinan merupakan hal yang banyak di perbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, dimulai dari wali nikah, urutan-urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pengurus panti asuhan sebagai wali nikah terhadap perkawinan anak asuhnya serta untuk menemukan kepastian hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan yang menjadi wali nikahnya anak asuh tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pengurus panti asuhan yang bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan anak asuhnya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan dan menemukan fakta-fakta mengenai kedudukan hukum tentang pengurus panti asuhan yang bertindak sebagai wali nikah terhadap pelaksanaan perkawinan anak asuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali nikah yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan terhadap perkawinan anak asuhnya tidak diperbolehkan baik secara Hukum Islam maupun peraturan yang lainnya. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah dan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam menyatakan kalau wali nasab sudah tidak ada, maka untuk sahnya suatu perkawinan harus menggunakan wali hakim dari Kantor Urusan Agama atau wali yang lebih berhak. Akibat hukum bagi perkawinan yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan yang bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan anak asuhnya adalah apabila suatu saat wali yang lebih berhak datang dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, wali yang lebih berhak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Kata Kunci : Wali Nikah, Perkawinan, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu Perkawinan yang dilakukan orang Islam adalah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam.¹

Berbagai macam syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam Wali Nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Mahzab Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya suatu pernikahan tersebut.² Adanya seorang wali nikah dalam perkawinan adalah hal yang mutlak dan harus ada, tanda adanya ijin dari seorang wali nikah maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal.³

Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Orang yang bertindak sebagai wali nikah, setelah ditentukan dan ditetapkan siapa saja yang berhak untuk menjadi wali nikah, baik itu ditinjau dari Ilmu Fiqh maupun Hukum Positif. Jika dilihat dari kedua sudut pandang tersebut, terdapat suatu titik kesamaan yaitu yang berhak menjadi wali nikah adalah orang yang mempunyai satu garis keturunan kekeluargaan yang sama dari pihak wanita, baik dari garis keturunan ke atas, kebawah, ataupun menyamping. Wali yang demikian disebut juga wali nasab, yakni orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai.⁴

Penulis tertarik untuk menelitinya dalam pengamatan penulis di sebuah Panti Asuhan mengenai perkawinan anak asuh yang menjadi wali nikahnya adalah seorang Pengurus Panti Asuhan. Sebagai contoh yang dilakukan Panti Yatim Indonesia yang beralamat di Jl. Cibaduyut Lama Komplek Sauyunan 1, No. 14 Kota Bandung, terdapat seorang anak perempuan yang bernama Lestari hendak melakukan perkawinan, namun ternyata wali nasabnya sudah meninggal dunia, namun anak perempuan tersebut memiliki paman akan tetapi tidak diketahui keberadaannya. Maka

¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, Cet I, 2006, Hlm. 83.

² Masailul Fiqiyah, "konsep wali dalam pernikahan"

<http://www.tongkronganislami.net/2012/04/konsep-wali-dalam-pernikahan.html>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2016 Pukul 23.01

³ Tamliha Polohi, http://kuamarisa.blogspot.co.id/2013/03/peranan-wali-nikah-dalam-perkawinan-dan_28.html, diunduh pada tanggal 18 Maret 2016 Pukul 23.24.

⁴ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, , Cet. ke-15, 1996, Hlm. 53.

pengurus Panti asuhan yang mengurus anak perempuan tersebut yang bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinannya itu.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada mahasiswa Ilmu Hukum dalam bidang hukum perkawinan terutama yang berkaitan dengan peran pengurus panti asuhan sebagai wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan anak asuhnya, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Serta kegunaan secara praktis yaitu dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait, para akademisi dan praktisi hukum maupun disiplin ilmu lainnya serta masyarakat luas dan pihak lainnya yang terlibat dalam persoalan hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia. Khususnya mengenai kedudukan pengurus panti asuhan sebagai wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan anak asuhnya menurut Hukum Islam dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Landasan Teori

Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah:⁵ “Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam”

Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya :

“Hai para pemuda, barang siapa diantaramu telah cukup bersiap untuk kawin, maka segeralah berkawin, karena perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwat.”

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 undang-undang perkawinan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁶

1. Adanya persetujuan calon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur.
3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah/keluarga yang dilarang kawin.
5. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

⁵Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm 1.

⁶ *Ibid*, Hlm. 47.

merupakan ibadah.”

Kompilasi Hukum Islam, di dalam Bab IV Tentang Rukun dan Syarat perkawinan, bagian kesatu tentang rukun, Pasal 14 menyatakan bahwa: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul

Pengertian wali nikah yaitu orang laki-laki yang dalam suatu perkawinan berwenang mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan. Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, yaitu antara lain: Firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 32 yang artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”

Hadist riwayat Al Ar Ba’ah kecuali An Nasa’I dari aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Perempuan yang nikah tanpa wali maka nikahnya menjadi batal. Jika suaminya mengumpulinya, maka perempuan ini berhak menerima mahar karena suaminya telah mengambil kehalalan farjinya. Jika mereka itu bersengketa, maka penguasalah yang menjadi wali wanita yang tidak ada walinya.”

Menurut Abdullah Kelib, Wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.⁷ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah semata-mata wewenang wali.

Apabila melihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut, di dalam kedua peraturan ini, masalah wali nikah di definisikan secara tegas sebagai syarat dan rukun nikah. Yang disinggung adalah batas minimal usia nikah yaitu 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus ada izin dari orang tua bagi yang belum mencapai usia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2-6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Perwalian dalam Undang-undang ini bukan terkait dengan pernikahan melainkan lebih cenderung pada hubungan orang-tua atau wali dengan anak dan masalah harta benda.⁸

Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri agama No. 1 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam disebutkan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan kepada PPN atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN atau pembantu PPN dianggap memenuhi syarat.

Pasal 23 menyebutkan bahwa akad nikah, calon suami atau wali nikah wajib

⁷ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990, Hlm. 11.

⁸ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, Hlm. 139-140.

menghadap PPN atau Pembantu PPN, dan dalam keadaan memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasa yang di sahkan PPN kepala perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri.

Adanya pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 melalui PMA No. 2 tahun 1990 telah memberikan ketentuan tentang perlunya wali nikah bagi calon mempelai wanita. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan secara tegas di dalam Pasal tersebut di atas telah disebutkan bahwa wali sendiri atau wakilnya (dalam keadaan memaksa) yang melaksanakan akad nikah bagi mempelai wanita.

Kedudukan wali nikah dalam perkawinan, dengan adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. Sehingga jika mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau karena sesuatu hal walinya tidak bisa mengizinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim. Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.⁹

Syarat menjadi seorang wali nikah¹⁰ Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila, Laki-laki, Muslim, Orang Merdeka, Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih, Berpikiran baik, Adil, Tidak sedang melakukan ihram.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh nya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertinddak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

1. Wali Nasab tidak ada: memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali nasab yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.
2. Wali nasab tidak mungkin hadir: bepergian jauh, berhaji dan melaksanahn umroh.
3. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. Wali nasab gaib (maqfud): diperkirakan masih hidup tetapi tidak diketahui rimbanya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengurus Panti Asuhan yang menjadi wali nikah untuk anak asuhnya itu tidak dibenarkan, maka perkawian tersebut tidak sah karena di dalam suatu kecamatan terdapat satu wali hakim yang berhak menjadi wali nikah. Jadi, apabila wali nasab anak perempuan tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka anak perempuan tersebut dapat mempergunakan bantuan wali hakim. Pengurus panti asuhan maupun keluarga anak perempuan itu seharusnya mencari terlebih dahulu wali nasab anak perempuan tersebut selama kurang lebih 3 bulan, apabila masih tidak ditemukan maka dapat mengajukan permohonan hilangnya wali ke pengadilan agama, lalu yang berhak mengeluarkan keputusan mengenai tidak diketahui wali nya ditetapkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya Pengadilan Agama menunjuk Kepala Kantor Urusan

⁹ Abdullah Kelib, *Op.cit*, Hlm. 8.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 76-77.

Agama atau Wali Hakim yang masih aktif dan memiliki Surat Keterangan dari Pemerintah untuk menjadi wali nikah pengganti anak asuh tersebut.

Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan wali nasab tidak diketahui juga keberadaannya, maka yang berhak menikahkan anak perempuannya adalah wali hakim bukan pengurus panti asuhan tersebut. Seperti peraturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 ayat 1 bahwa: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”

Perkawinan yang dilakukan oleh Pengurus Panti Asuhan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan anak asuhnya maka akan berdampak kepada akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan anak asuh yang wali nikahnya oleh pengurus panti asuhan adalah apabila masih terdapat wali yang lebih berhak dibandingkan pengurus panti asuhan dan wali tersebut merasa keberatan dengan perkawinan tersebut maka yang lebih berhak tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama ditempat wilayah calon pengantin tersebut tinggal.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force or declared void). Dan suatu yang dinyatakan No legal force: maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (never existed). Dari pengertian pembatalan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan¹¹:

1. Perkawinan tidak dianggap sah (no legal force)
2. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (never existed)

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan 24 adalah:

1. Keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri, ini berarti suami atau isteri sesudah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru.
5. Pembatalan bisa juga dimintakan oleh pihak kejaksaan berkenaan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang atau wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau karena perkawinan itu tidak dihadiri oleh dua orang saksi.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhinya syarat yang diatur oleh undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum Agama.

Bilamana perkawinan anak asuh tersebut telah dilaksanakan oleh pengurus

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, C.V Zahir Trading, Medan, Hlm. 75.

panti asuhan yang menjadi wali nikah nya, dan suatu saat wali yang lebih berhak menjadi wali nikah anak tersebut datang dikemuadian hari, maka sah atau tidaknya perkawinan anak tersebut bergantung pada wali yang lebih berhak, ridho atau tidaknya atas anak tersebut. Apabila ridho, maka perkawinan tetap dinyatakan sah. Apabila tidak ridho, maka perkawinan dinyatakan tidak sah. Kemudian wali yang berhak tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, untuk selanjutnya pembatalan tersebut diterima atau ditolak merupakan keputusan hakim di Pengadilan.

D. Kesimpulan

Status dan Kedudukan wali nikah yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan terhadap perkawinan anak asuhnya tidak diperbolehkan dan tidak sah status perkawinannya baik menurut Hukum Islam Hadist Riwayat Al Ba'ah maupun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 yang mengharuskan adanya wali nikah, berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang Wali Nikah. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan kalau Wali Nasab sudah meninggal, maka untuk sahnya perkawinan harus menggunakan Wali Hakim dari Kantor Urusan Agama tetapi harus dengan terlebih dahulu ada Putusan dari Pengadilan Agama.

Akibat hukum dari perkawinan anak asuh yang wali nikahnya dilakukan oleh Pengurus panti asuhan. Apabila suatu saat wali nasab datang dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan, sebagaimana diatur pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, wali yang lebih berhak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan suami istri tersebut dilangsungkan. Selanjutnya apabila permohonan pembatalan perkawinan tersebut diterima dan dikeluarkannya putusan oleh Hakim, maka pasangan tersebut dapat melakukan perkawinan kembali untuk memperoleh kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Afdol, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, Cet I, 2006.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2006.
- Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000
- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, C.V Zahir Trading, Medan.
- M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, , Cet. ke-15, 1996.
- Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Binacipta, Yogyakarta, 1976.
- Abdullah Kelib, Hukum Islam, Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990.
- Perundang-Undangan
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Internet

Masailul Fiqiyah, “konsep wali dalam pernikahan”
<http://www.tongkronganislami.net/2012/04/konsep-wali-dalam-pernikahan.html>,
diunduh pada tanggal 18 Maret 2016 Pukul 23.01

1Tamlia Polohi, http://kuamarisa.blogspot.co.id/2013/03/peranan-wali-nikah-dalam-perkawinan-dan_28.html, diunduh pada tanggal 18 Maret 2016 Pukul 23.24.